



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.520, 2011

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Rencana
Pengaturan Kelestarian Hutan. Wilayah
Perum Perhutani.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.60/MENHUT-II/2011

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGATURAN KELESTARIAN HUTAN
DAN RENCANA TEKNIK TAHUNAN DI WILAYAH PERUM PERHUTANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, menyebutkan Perusahaan menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Hutan sebagai ekosistem sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari segi ekologi, sosial dan ekonomi, bagi Perusahaan dan masyarakat, sejalan dengan tujuan nasional dan daerah, yang dituangkan dalam Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) yang disusun oleh Perusahaan dan disetujui oleh Menteri Teknis atau pejabat yang ditunjuk;
- b. bahwa Perusahaan wajib membuat Rencana Teknik Tahunan (RTT) yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dengan mengacu pada Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH);
- c. bahwa Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) dan Rencana Teknik Tahunan (RTT) disusun sesuai dengan pedoman yang diatur oleh Menteri Teknis;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan dan Rencana Teknik Tahunan di Wilayah Perum Perhutani;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGATURAN KELESTARIAN HUTAN DAN RENCANA TEKNIK TAHUNAN DI WILAYAH PERUM PERHUTANI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
2. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi Tata Hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan,

Rehabilitasi dan Reklamasi hutan, serta Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

3. Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah badan usaha milik negara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010, yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
4. Wilayah Kerja Pengelolaan Hutan adalah seluruh hutan negara yang menjadi wilayah kerja Perum Perhutani yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten, kecuali hutan konservasi.
5. Kesatuan Pemangkuan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah satuan manajemen kawasan hutan yang merupakan bagian territorial dari wilayah Unit, termasuk desa-desa pemangku hutan, yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip lestari.
6. Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan yang selanjutnya disingkat RPKH adalah dokumen yang berisi rencana pengelolaan hutan selama 10 (sepuluh) tahun untuk daur menengah/panjang atau 5 (lima) tahun untuk daur pendek, yang berazaskan kelestarian Sumber Daya Hutan dengan mempertimbangkan keseimbangan lingkungan dan sosial, yang disusun menurut Kelas Perusahaan pada setiap Bagian Hutan dari suatu KPH.
7. Rencana Teknik Tahunan yang selanjutnya disingkat RTT adalah rencana kerja pengelolaan hutan selama 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPKH.
8. Penataan Hutan adalah rangkaian kegiatan perencanaan yang meliputi rekonstruksi batas, pembagian hutan dan inventarisasi hutan sebagai dasar dalam penyusunan RPKH.
9. Rekonstruksi Batas adalah pengukuran dan pemasangan batas serta pembuatan proyeksi batas ulang dengan maksud mengembalikan letak tanda dan garis batas sesuai dengan posisi pada peta tata batasnya.
10. Pembagian Hutan adalah salah satu kegiatan pada penataan hutan untuk membagi kawasan menjadi petak-petak dan batas beruap alur.
11. Inventarisasi hutan adalah kegiatan pengumpulan dan pengolahan data mengenai sumber daya hutan dalam rangka penyusunan RPKH.
12. Kelas Perusahaan adalah penggolongan usaha di bidang kehutanan berdasarkan jenis tanaman pokok yang diusahakan dan/atau jenis produk utama yang dihasilkan.
13. Bagian Hutan adalah luasan hutan yang merupakan unit kelestarian di dalam KPH dan sebagai dasar dalam penetapan kelas perusahaan.
14. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di Bidang Kehutanan.

15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Usaha Kehutanan.
16. Direktur adalah direktur yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang bina usaha hutan tanaman.
17. Direksi adalah Direksi Perum Perhutani.

BAB II

RENCANA PENGATURAN KELESTARIAN HUTAN

Bagian Kesatu

RPKH

Pasal 2

- (1) Perusahaan menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Hutan sebagai ekosistem sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari segi ekologi, sosial, dan ekonomi secara lestari bagi perusahaan dan masyarakat, sejalan dengan tujuan nasional dan daerah, yang dituangkan dalam RPKH.
- (2) RPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pengelolaan hutan berkelanjutan yang memberikan gambaran tentang keadaan hutan, lingkungan dan potensinya serta memuat rencana pengelolaan yang menyeluruh.

Pasal 3

RPKH sebagaimana dimaksud pada pasal 2 berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun untuk daur menengah/panjang dan/atau untuk daur pendek disesuaikan dengan daurnya yang selanjutnya dijabarkan dalam RTT.

Bagian Kedua

Penataan Hutan

Pasal 4

- (1) Kegiatan Penataan hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 meliputi :
 - a. Rekonstruksi batas;
 - b. Pembagian hutan; dan
 - c. Inventarisasi/risalah hutan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan kerja Perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi;
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sebelum masa berlakunya RPKH;
- (4) Untuk kelas perusahaan dengan daur pendek, kegiatan rekonstruksi batas dilakukan setiap 2 (dua) jangka RPKH;

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penataan hutan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Penyusunan RPKH

Pasal 5

- (1) RPKH disusun berdasarkan kelas perusahaan pada setiap Bagian Hutan dari suatu KPH, dan diajukan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dalam bentuk Ringkasan RPKH.
- (2) RPKH diajukan oleh Direksi paling lambat 3 bulan sebelum berlakunya RPKH.

Pasal 6

- (1) RPKH disusun berdasarkan:
 - a. Hasil penataan hutan;
 - b. Perhitungan pengaturan hasil hutan; dan
 - c. Peta Kelas Perusahaan.
- (2) RPKH paling sedikit memuat :
 - a. Tujuan;
 - b. Sasaran;
 - c. Strategi pengelolaan;
 - d. Penataan areal kerja;
 - e. Sistem silvikultur;
 - f. Pengaturan Hasil; dan
 - g. Rencana pengelolaan.
- (3) RPKH disamping memuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.
- (4) Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis penyusunan RPKH diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Bagian Keempat
Penilaian dan Persetujuan RPKH

Pasal 7

- (1) Berdasarkan usulan RPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal atas nama Menteri menilai usulan RPKH.

- (2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usulan RPKH memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan RPKH.
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usulan RPKH tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri mengembalikan usulan RPKH kepada perusahaan.
- (4) Penilaian dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur.

Bagian Kelima

Revisi RPKH

Pasal 8

- (1) Terhadap RPKH yang telah memperoleh persetujuan, dapat dilakukan revisi.
- (2) Revisi RPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terjadi:
 - a. Penambahan atau pengurangan areal kerja;
 - b. Perubahan kelas perusahaan dan/atau daur tanaman;
 - c. Perubahan terhadap kondisi fisik sumberdaya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam serta penggunaan kawasan hutan untuk non kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan atau
 - d. Perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Terhadap revisi RPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan dapat didelegasikan kepada Direktur.
- (4) Revisi RPKH tidak merubah jangka waktu RPKH sebelumnya, dan dituangkan dalam bentuk persetujuan revisi RPKH.

BAB III

RENCANA TEKNIK TAHUNAN (RTT)

Penyusunan RTT

Pasal 9

- (1) Perusahaan membuat RTT dengan mengacu pada RPKH dan disusun untuk setiap tahun di masing-masing KPH.
- (2) RTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi rencana:

- a. Persemaian;
 - b. Tanaman,
 - c. Pemeliharaan Tanaman,
 - d. Perawatan Hutan dan Penjarangan;
 - e. Pemberantasan Hama dan Penyakit,
 - f. Pemeliharaan Kebun Benih;
 - g. Teresan (untuk jenis jati)
 - h. Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu;
 - i. Sarana dan Prasarana Hutan.
- (3) Penyusunan RTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada pedoman yang diatur lebih lanjut oleh Direksi.

BAB IV

SUPERVISI DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Supervisi

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan supervisi atas pelaksanaan RPKH dan RTT.
- (2) Kepala Dinas Provinsi dan atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RTT serta melaporkann hasilnya kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan gabungan realisasi RTT kepada Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan dan tahunan.
- (2) Kepala Unit Perhutani sesuai wilayah kerjanya menyampaikan laporan gabungan realisasi RTT kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan setiap 6 (enam) bulan dan tahunan.
- (3) Administratur/Kepala KPH sesuai wilayah kerjanya menyampaikan laporan realisasi RTT kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan setiap 6 (enam) bulan dan tahunan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) RPKH yang telah disetujui atau disahkan oleh Perusahaan sebelum ditetapkannya peraturan ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu dan selanjutnya menyesuaikan dengan peraturan ini.
- (2) Pedoman teknis yang telah disusun Perusahaan yang berkaitan dengan penyusunan RPKH dan RTT tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka:

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.215/Menhut-II/2004 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman di Wilayah Kerja Perum Perhutani; dan
2. Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan No.143/KPTS/DJ/I/1974 tentang Peraturan Inventarisasi Hutan Jati dan Peraturan Penyusunan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Agustus 2011
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR